

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER NOMOR 406/PID.SUS/2020/PN.SBR. TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA**

**Naufal Zaki Mubarrak**

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Email: naufalzakimubarrak01@gmail.com

**ABSTRAK**

*Received :*  
02 Januari 2022  
*Accepted :*  
20 Februari 2022  
*Published :*  
25 Maret 2022

**Kata kunci:**

*Permufakatan Jahat; Tindak pidana Narkotika*

*Tindak pidana narkotika merupakan serious crime, suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasannya. Tindak pidana narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Kesepakatan yang disebut permufakatan jahat ini digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Identifikasi Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain : Bagaimana penafsiran permufakatan jahat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyertaan dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam praktek pengadilan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Permufakatan Jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika pada putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Sbr. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan Cara dan alat pengumpulan data menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum kepustakaan secara kualitatif, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemufakatan jahat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan, dan perbuatan pidananya sendiri belum dilakukan atau belum selesai.*

**PENDAHULUAN**

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu

kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkoba dan obat-obatan adiktif yang berbahaya (Romli A, 1997).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut (Juliana, 2013).

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan seperangkat instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yaitu diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba memang telah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Hari S, 2003).

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba antara lain sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa pelaku percobaan atau permufakatan jahat dalam

tindak pidana narkoba ancaman hukumannya adalah sama dengan delik selesai, dengan kata lain bahwa meskipun seseorang hanya bersepakat atau mencoba untuk melakukan tindak pidana narkoba, tetapi ancaman hukumannya adalah sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba (Moh. Taufik Makarao, 2003).

Permufakatan jahat atau samenspanning merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan kejahatan tindak pidana narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”

Permufakatan jahat dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah :

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”. 6

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pemidanaan terhadap permufakatan jahat diatur dalam Pasal 132 ayat (1) :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009,

ditunjukkan dengan kata “untuk”, sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting adalah dua orang atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi (Andi Hamzah, 2015).

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui penafsiran terhadap pasal 132 ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan secara bersama sama pada saat ini dan mengkaji pertimbangan penjatuhan pidana tindak pidana permufakatan jahat dalam Putusan Hakim Nomor Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Sbr.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

#### a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah ditangani. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang atau antara Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya Undang-Undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar antologis suatu Undang-Undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang

itu. Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.

#### b) Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan Hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim) dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil.

Dalam Hukum Acara Pidana fakta materiil lebih dikenal dengan istilah kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekeuatan yang tetap. kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decide* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kapada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumuntasi dalam pemecahan isu hukum. Kemudian data sekunder dibagi menjadi 2 (dua) bahan hukum yakni:

A. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang utama digunakan sebagai acauan yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d. Putusan Hakim

B. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, terdiri dari :

- a. Buku-buku tentang Kriminologi, Kejahatan Narkotika, dan Pemufakatan Jahat;
- b. Majalah atau Karya Tulis Ilmiah yang membahas mengenai skripsi ini
- c. Web site atau situs-situs resmi dll.

C. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini terdiri dari:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia dan
- 2) Kamus Hukum

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut “Penelitian Kepustakaan”. dengan spesifikasi Penelitian sebagai berikut :

a) Definisi Operasional Variabel

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
- 2) Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- 3) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

b) Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan negeri Sumber.

2. Populasi Penelitian

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber;
2. Jaksa Penuntut Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
3. Advokad/Penasehat Hukum;
4. Terdakwa/terpidana Permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah Metode Penelitian Kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum. Dalam penelitian ini penulis mendapat bahan penelitian yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari Buku-Buku, Literatur, Dokumen, Majalah, Internet, Peraturan Perundang-Undangan, Hasil Penelitian, serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library reseach) dan penelitian lapangan (field research).

1) Penelitian kepustakaan (library reseach).

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, seperti buku, jurnal, surat kabar maupun internet.

2) Penelitian lapangan (field research).

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sumber, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan fungsinya masing-masing.

Penulisan menggunakan metode pengumpulan data library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Penelitian ini penulis

meneliti data- data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 406/Pid.Sus/2020/PN.Sbr.

#### 4. Analisi Data

Analisis data yang digunakan penulis yakni dengan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Data sekunder yang penulis peroleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ini. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah hasil yang diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan dengan memberikan kritikan, dukungan, penolakan ataupun komentar terhadap data atau bahan hukum yang telah disusun secara sistematis.

### **HASIL DAN DISKUSI**

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan terhadap terdakwa melakukan tindak pidana narkotika secara bersama-sama, oleh penuntut umum dimaksudkan sebagai percobaan atau permufakatan jahat. Tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dimaksudkan sebagai tindakan turut serta, membantu. Terhadap hal tersebut, hakim memberikan putusan yang sama terhadap pelakunya.

Bahwa dalam kasus tersebut, berdasarkan teori ilmu hukum tentang permufakatan jahat yang telah dijelaskan tersebut diatas pada Bab II, penulis berpendapat penerapan unsur Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tentang permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sejatinya diterapkan pada saat terdakwa M. Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso mendapat telepon dari Sdr. Wawan (DPO) yang pada awalnya meminta terdakwa M. Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso bahwa sdr. Wawan tersebut ingin membeli narkotika jenis Metamfetamina atau yang sehari-hari disebut sabu, dan meminta terdakwa M. Farid Imdad Als. Aceng Bin (Alm.) Sudarso untuk membelikan narkotika

jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa M. Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso mengajak terdakwa Pardi Hartono alias Pardi bin (Alm) Asmoe untuk pergi bertemu dengan sdr. Wawan kemudian terdakwa Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso menceritakan kepada terdakwa Pardi Hartono alias Pardi bin (Alm) Asmoe bahwa sdr. Wawan ingin membeli narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso dan terdakwa Pardi Hartono alias Pardi bin (Alm) Asmoe bertemu di pinggir jalan Tuparev Kab. Cirebon, sdr. Wawan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000;- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 0,5 gram narkotika jenis sabu, dan terdakwa Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso maupun terdakwa Pardi Hartono alias Pardi bin (Alm) Asmoe akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Wawan.

Sedangkan perbuatan terdakwa Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso menelpon sdr. Saldi (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Saldi sebanyak 0.5 gram dengan harga Rp. 600.000;- (enam ratus ribu rupiah). Atas permintaan sdr. Saldi, kemudian terdakwa Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso bersama dengan terdakwa Pardi Hartono alias Pardi bin (Alm) Asmoe pergi ke ATM untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 600.000;- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso mentrasfer uang tersebut, terdakwa Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso dan terdakwa Pardi Hartono alias Pardi bin (Alm) Asmoe menuju ke daerah Kesambi Kota Cirebon untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di pesan tersebut di pinggir jalan dengan ciri-ciri ada bungkus rokok “djeie sam soe” tidak lagi memenuhi unsur permufakatan jahat sesuai dengan ketentuan pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena perbuatannya telah

terjadi atau telah dilaksanakan oleh Para terdakwa secara bersama - sama sehingga memenuhi unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Dengan demikian menurut penafsiran penulis pasal yang tepat yang diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Sbr adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seerti yang telah penulis uraikan diatas, bahwa permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak hanya diatur dalam Undang - Undang Narkotika saja tetapi juga terdapat dalam Undang - Undang lain, seperti Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.

Seerti dalam penerapan pasal terhadap dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana korupsi penegak hukum cenderung tidak menerapkan Pasal 15 Undang - Undang Tipikor untuk menjerat dua orang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana korupsi, padahal Undang - Undang Tipikor juga mengatur tentang permufakatan jahat sama halnya dengan Undang - Undang Narkotika yang artinya bahwa sama-sama Lex Specialis, Aparat penegak hukum lebih menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya lebih dari satu orang.

Kemudian kenapa dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diterapkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika padahal para pelaku telah melakukan perbuatannya, Bukankah kedua undang-undang tersebut juga merupakan Lex Specialis, Bahwa berdasarkan ilmu hukum yang dijelaskan oleh para ahli hukum tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa yang menjadi Lex Specialis dalam aturan Undang-Undang di luar KUHP adalah mengenai permufakatan jahatnya, bukan mengenai

penyertaan, karena keduanya ada perbedaan yang mendasar. Mengutip pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada saat menjabat sebagai Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Dr. Muhammad Dofir pada pembahasan yang telah dijelaskan diatas bahwa frasa “permufakatan jahat” merupakan cara pembentuk Undang-Undang untuk memberi peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan pidana.

Mengingat permufakatan jahat, baik yang diatur dalam UU Narkotika maupun KUH Pidana hanya di peruntukan terhadap tindak pidana yang tidak selesai (voorbereidingsdelicten), yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi oleh fakta hukum (voltooid).

Kalau dicermati bahwa kedua pasal tersebut, baik Pasal 1 angka 18 maupun Pasal 132 (1) terdapat frasa “untuk” yang berarti bahwa perbuatannya sendiri belum dilakukan. Demikian juga Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, frasa “..... pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”, yang berarti bahwa secara implisit pembuat undang-undang mengakui bahwa baik percobaan maupun permufakatan jahat merupakan delik yang belum terlaksana sempurna (voltooid) atau delik selesai.

Pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya

deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-Undang Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan.

Dalam perkara di Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Sbr. yang menjadi salah satu bahan penelitian penulis, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut umum bahwa telah ada perbuatan membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh 2 orang yang penulis anggap sebagai perbuatan yang telah terjadi kejahatan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Narkotika.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan Unsur Pasal permufakatan jahat dalam pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pada putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Sbr.

Penerapan 132 ayat (1) Undang – Undang Narkotika dilakukan untuk menjerat 2 orang pelaku yang Membeli dan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana fakta dipersidangan merupakan delik selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang – Undang Narkotika sedangkan permufakatan jahat dalam pengertian otentik, pasal 132 ayat (1) bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan.

Penulisan formulasi dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sebagaimana diatas telah menjadikan surat dakwaan yang kabur (*obscur liebels*). Dikarenakan antara fakta hukum dan penjeratan pasal tidak sesuai.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penjelasan tersebut

diatas apabila dilihat berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan oleh penulis sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, surat tuntutan maupun Salinan putusan nomor 406/Pid.sus/2020/PN.Sbr menurut penulis penerapan pasal yang diterapkan dalam Surat dakwaan Penuntut umum maupun pertimbangan pasal pada putusan majelis hakim tersebut kurang tepat sebab berdasarkan fakta – fakta yang ada menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah terjadi meskipun diawali dengan pemufakatan, sehingga pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut telah gugur atau tidak dapat dibuktikan lagi karena apa yang dilakukan oleh terdakwa termasuk perbuatan yang masuk dalam katagori delik selesai sedangkan unsur pemufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai delik tidak selesai.

Dengan demikian pasal yang tepat diterapkan dalam kasus tersebut adalah pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena berdasarkan data dan fakta yang diperoleh oleh penulis kasus tersebut bukan suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I Bukan tanaman melainkan suatu perbuatan melakukan dan turut serta melakukan membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman.

## **KESIMPULAN**

Pendapat ahli hukum serta praktisi hukum antara lain Prof. Andi Hamzah, Jan Remellink, Prof. Eddy O.S Hiariej, P.A.F. Lamintang, S.R Sianturi, Wirjono Prodjodikoro, Adami Chazawi, Dr. Arminskyah, Dr. Muhammad Dofir, Redha Manthovani dan R. Narendra Jatna yang pada intinya menyatakan bahwa frasa “permufakatan jahat” dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan, dan

perbuatan pidananya sendiri belum dilakukan atau belum selesai.

Dengan demikian penulis menyimpulkan adanya persamaan antara permufakatan jahat (*samenspanning*) dengan penyertaan (*deelneming*) adalah: Pertama, baik dalam permufakatan maupun penyertaan disyaratkan bahwa pelakunya lebih dari satu orang (dua orang atau lebih). Kedua, adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih tersebut. Ketiga, adanya kehendak. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah bahwa dalam permufakatan jahat para pelaku belum melakukan perbuatan jahatnya, sedangkan dalam penyertaan para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut apabila dihubungkan dengan Putusan pengadilan Negeri Sumber Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Sbr penulis menyimpulkan bahwa penerapan pasal pada surat dakwaan maupun putusan majelis hakim kurang tepat karena penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Narkotika tentang permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sejatinya diterapkan pada saat terdakwa M. Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso, terdakwa Pardi Hartono alias Pardi bin (Alm) Asmoe dan Sdr. Wawan (DPO) membuat kesepakatan untuk mencarikan Sdr.Wawan Narkotika jenis Sabu dan Para terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Wawan masing-masing sebesar Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan perbuatan terdakwa M. Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso, terdakwa Pardi Hartono alias Pardi bin (Alm) Asmoe menelepon kemudian mentransfer sejumlah uang kepada sdr. Saldi (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu yang kemudian pesanan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut telah diambil oleh terdakwa M. Farid Imdad alias Aceng bin (Alm) Sudarso, terdakwa Pardi Hartono alias Pardi bin (Alm) Asmoe bukan lagi suatu permufakatan jahat karena perbuatannya telah terjadi / telah selesai, sehingga menurut penulis pasal yang tepat untuk diterapkan dalam surat dakwaan penuntut umum maupun putusan majelis hakim nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Sbr. adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP karena berdasarkan data dan fakta yang diperoleh oleh penulis kasus tersebut bukan suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I Bukan tanaman melainkan suatu perbuatan melakukan dan turut serta melakukan membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.

## REFERENSI

- Andi Hamzah , Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya, Soft Media, Jakarta, 2015;
- Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Juliana Lisa FR Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013;
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hamzah, A. dan Surachman, RM, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta, 1994;
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2002
- Lydia Harlina Marton, Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- M.Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana, Bandung: PT Refika Aditama, 2012
- H.M Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang : 2015)
- Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, UII Press, 2011
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung
- M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, 2009

- Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018
- P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990;
- P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1986;
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013;
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005;
- Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Pres, 2007;
- Redha Manthovani dan R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencurian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, Malibu, 2012;
- Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997;
- Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;